

Perlindungan Hukum bagi Korban Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Erwan Ramdan Hidayat¹, Farahdinny Siswajanthi², Nandang Kusnadi³,
Muhamad Iqbal Zur'ain⁴, Muhammad rizky kurniawan⁵

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia

Email Korespondensi: erwanjunior135@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id,
nandangkusnadi00@gmail.com, muhamadiqbalzurain@gmail.com, rizkybujang2004@gmail.com

Article received: 03 November 2025, Review process: 12 November 2025

Article Accepted: 01 Desember 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of rampant illegal online lending in Indonesia in 2025 and evaluate the legal protection mechanisms for its victims. Amidst rapid financial technology innovation, illegal online loans have emerged as a serious threat that ensnares the public through unreasonably high interest rates, misuse of personal data, and collection practices accompanied by intimidation and psychological violence. Using a normative legal approach, this study examines the existing regulatory framework, such as Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law), Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), and Financial Services Authority Regulations (POJK). The results of the discussion show that although legal instruments are available, the implementation of legal protection still faces significant obstacles in terms of inter-agency coordination, tracking perpetrators across jurisdictions, and low financial literacy among the public. The impact of illegal online lending is multidimensional, ranging from economic losses and psychological pressure to social isolation. This study concludes that legal protection for victims is currently still reactive in nature. Therefore, it is necessary to strengthen regulations through the establishment of specific rules for the protection of victims of digital financial crime, the acceleration of progressive cyber law enforcement, and the integrated improvement of national digital literacy to create a safe and equitable digital financial ecosystem.

Keywords: Legal Protection, Illegal Online Loans, Digital Financial Crime, Personal Data Protection, Financial Services Authority (OJK), Financial Literacy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia pada tahun 2025 serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi para korbannya. Di tengah pesatnya inovasi teknologi keuangan, pinjol ilegal muncul sebagai ancaman serius yang menjerat masyarakat melalui bunga tinggi yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang disertai intimidasi dan kekerasan psikologis. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji kerangka regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum

telah tersedia, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala signifikan dalam aspek koordinasi antarlembaga, pelacakan pelaku lintas yurisdiksi, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal bersifat multidimensi, mencakup kerugian ekonomi, tekanan psikologis, hingga isolasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban saat ini masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan aturan khusus perlindungan korban kejahatan finansial digital, percepatan penegakan hukum siber yang progresif, serta peningkatan literasi digital nasional secara terpadu untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal, Kejahatan Finansial Digital, Perlindungan Data Pribadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Literasi Keuangan.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah melahirkan inovasi Financial Technology (Fintech), khususnya layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol). Layanan ini hadir sebagai solusi inklusi keuangan bagi masyarakat unbanked yang membutuhkan akses pendanaan cepat tanpa agunan. Namun, akselerasi teknologi ini tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga menciptakan celah bagi kemunculan entitas pinjaman online ilegal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ribuan platform ilegal telah diblokir, namun keberadaannya terus bereplikasi dan menimbulkan keresahan sosial yang masif di masyarakat.

Masalah utama dalam praktik pinjol ilegal bukan sekadar pada ketiadaan izin operasional, melainkan pada metode bisnis yang bersifat eksploitatif dan melanggar hak asasi manusia. Korban sering kali terjebak dalam siklus utang akibat penetapan bunga dan denda yang sangat tinggi serta tidak transparan. Lebih jauh lagi, pelanggaran serius terjadi pada aspek perlindungan data pribadi, di mana penyelenggara ilegal melakukan penyadapan kontak dan galeri ponsel nasabah untuk digunakan sebagai alat intimidasi, pelecehan, dan ancaman dalam proses penagihan (debt collecting). Fenomena ini sering kali berujung pada depresi berat, isolasi sosial, hingga kasus bunuh diri di kalangan debitur.

Meskipun pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), efektivitas perlindungan hukum bagi korban masih dipertanyakan. Tantangan berupa anonimitas pelaku di ruang siber, penggunaan server luar negeri, serta hambatan birokrasi dalam pelaporan kasus membuat penegakan hukum sering kali bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan. Ketimpangan posisi tawar antara penyelenggara pinjol ilegal dan nasabah menunjukkan perlunya tinjauan kritis terhadap mekanisme perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

Artikel ini bertujuan untuk membedah bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam ekosistem pinjol ilegal dan mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum positif di Indonesia mampu memberikan proteksi serta pemulihan bagi korban. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan formulasi kebijakan yang lebih

preventif dan responsif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan finansial digital, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan fenomena pinjaman online ilegal. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi yang ada dengan fakta hukum yang terjadi pada korban kejahatan finansial digital. Adapun spesifikasi penelitian ini meliputi Pendekatan Penelitian: Digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU P2SK, UU Perlindungan Data Pribadi, dan POJK terkait, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami perlindungan konsumen dan asas proporsionalitas dalam kontrak digital. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 27 Tahun 2022, UU No. 8 Tahun 1999). Jurnal ilmiah, buku teks hukum (seperti karya Peter Mahmud Marzuki dan Sutan Remy Sjahdeini), laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berita dari media kredibel terkait kasus pinjol ilegal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Peneliti menguraikan permasalahan secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari premis-premis umum hukum yang ada untuk menjawab tantangan perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ekosistem dan Karakteristik Kejahatan Pinjaman Online Ilegal

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar masalah administrasi perizinan, melainkan telah menjadi bentuk kejahatan ekonomi digital yang terstruktur. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kasus yang berkembang, karakteristik utama dari pinjol ilegal adalah eksploitasi terhadap kerentanan ekonomi masyarakat. Penyelenggara ilegal biasanya menawarkan kemudahan yang tidak masuk akal, seperti syarat hanya bermodalkan KTP dan pencairan dana dalam hitungan menit. Namun, kemudahan ini hanyalah "pintu masuk" menuju jebakan utang yang sistemik. Di balik kemudahan tersebut, terdapat algoritma yang dirancang untuk menjerat nasabah melalui suku bunga harian yang sangat tinggi, sering kali mencapai 1% hingga 3% per hari, yang jika diakumulasi jauh melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain masalah bunga, praktik pinjol ilegal sangat identik dengan pelanggaran hak privasi yang berat. Saat nasabah mengunduh aplikasi, platform ilegal tersebut secara otomatis meminta akses penuh terhadap kontak, galeri foto,

hingga informasi lokasi. Data-data inilah yang kemudian disalahgunakan sebagai instrumen "teror psikologis". Dalam teks naratif hukum ekonomi, tindakan ini bukan hanya pelanggaran kontrak, melainkan serangan terhadap martabat kemanusiaan. Ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran, penyelenggara akan melakukan pengancaman melalui penyebaran data pribadi kepada seluruh kontak nasabah, melakukan fitnah, hingga manipulasi foto untuk menjatuhkan mental korban. Hal ini menunjukkan bahwa pinjol ilegal beroperasi di luar koridor hukum formal dan menggunakan mekanisme paksaan (coercion) yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang berkeadilan.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen dan Penegakan UU P2SK

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa angin segar dalam upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. UU ini secara tegas mengkategorikan penyelenggaraan aktivitas keuangan tanpa izin sebagai tindak pidana. Secara naratif, UU P2SK memberikan legitimasi bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan proaktif tanpa harus menunggu adanya pengaduan terkait penipuan atau penggelapan konvensional. Keberadaan pasal-pasal pidana dalam UU P2SK bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrence effect) yang selama ini lemah karena pinjol ilegal hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif oleh sebagian kalangan.

Namun, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada bagaimana hukum melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif hukum perjanjian, kontrak yang dibuat antara nasabah dan pinjol ilegal dapat dianggap batal demi hukum (void ab initio) karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu "sebab yang halal". Karena penyelenggara tidak memiliki izin resmi dan menjalankan praktik yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun, realitanya, korban sering kali tetap dipaksa membayar melalui ancaman fisik dan psikis. Di sinilah letak kesenjangan antara hukum normatif (apa yang tertulis) dan hukum empiris (apa yang terjadi di lapangan). Perlindungan hukum bagi korban harus mencakup rehabilitasi nama baik akibat penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Pelanggaran Data Pribadi dan Efektivitas UU PDP

Salah satu isu paling krusial dalam pembahasan ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pinjol ilegal secara sistematis melanggar prinsip pemrosesan data pribadi, di mana data diambil tanpa persetujuan yang sah atau digunakan di luar tujuan awalnya. Dalam narasi perlindungan hukum, UU PDP seharusnya menjadi tameng utama bagi korban. Ketentuan dalam UU ini memungkinkannya adanya sanksi pidana dan denda administratif yang sangat besar bagi pengendali data yang menyalahgunakan informasi sensitif. Persoalannya, identitas pengelola pinjol ilegal

sering kali tersembunyi di balik identitas palsu atau menggunakan server yang berlokasi di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga menyulitkan proses penuntutan.

Penegakan hukum siber di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pelacakan digital. Pelaku sering kali menggunakan teknik mirroring aplikasi atau mengubah nama aplikasi dalam waktu singkat setelah diblokir oleh Satgas Pasti (sebelumnya Satgas Waspada Investasi). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban harus dibarengi dengan kedaulatan digital dan kerjasama internasional. Tanpa kemampuan untuk melacak aliran dana dan lokasi server secara nyata, sanksi dalam UU PDP akan sulit diterapkan secara maksimal kepada aktor intelektual di balik skema pinjol ilegal tersebut. Hukum harus mampu mengejar perkembangan teknologi agar tidak selalu berada di belakang langkah para kriminal siber.

Implikasi Sosial-Ekonomi dan Pentingnya Literasi Keuangan

Secara ekonomi, pinjol ilegal menciptakan distorsi dalam inklusi keuangan. Alih-alih membantu masyarakat yang belum terjangkau bank (unbanked), praktik ini justru memiskinkan masyarakat kelas bawah. Banyak korban terjebak dalam pola "gali lubang tutup lubang", di mana mereka meminjam di aplikasi ilegal lain untuk menutupi utang sebelumnya. Hal ini merusak struktur ekonomi rumah tangga dan dalam skala luas dapat memicu ketidakstabilan sosial. Secara naratif, kerugian ekonomi korban tidak hanya berupa materiil (uang yang diperas), tetapi juga kerugian imateriil berupa kehilangan pekerjaan, hancurnya hubungan keluarga, hingga trauma psikologis yang mendalam.

Oleh karena itu, strategi perlindungan hukum yang paling efektif di masa depan tidak hanya bersifat represif (penangkapan), tetapi juga preventif melalui peningkatan literasi keuangan dan digital. Masyarakat harus diedukasi untuk mengenali ciri-ciri pinjol ilegal serta memahami hak-hak mereka sebagai konsumen digital. OJK dan lembaga terkait perlu secara masif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memeriksa legalitas platform melalui kanal resmi. Literasi adalah bentuk perlindungan diri yang paling mendasar; masyarakat yang cerdas secara finansial tidak akan mudah tergiur oleh janji manis pinjaman instan yang merugikan.

Sinergi Antarlembaga dan Formulasi Kebijakan Masa Depan

Pembahasan terakhir menyoroti pentingnya kolaborasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kepolisian RI. Perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal tidak bisa dilakukan secara parsial. Satgas Pasti perlu diberikan kewenangan yang lebih luas, tidak hanya sekedar memblokir aplikasi, tetapi juga melakukan investigasi awal yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh penyidik kepolisian. Selain itu, perbankan dan penyedia layanan payment gateway harus memperkuat prosedur KYC (Know Your Customer) agar sistem mereka tidak digunakan sebagai sarana penampungan dana hasil kejahatan pinjol ilegal.

Kedepannya, diperlukan adanya skema bantuan hukum khusus bagi korban pinjol ilegal yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Sering kali korban tidak melapor karena kendala biaya atau ketidaktahuan prosedur hukum. Dengan adanya pusat pengaduan yang terintegrasi dan pendampingan hukum yang proaktif, diharapkan para korban berani bersuara. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, perlindungan data yang ketat, dan literasi masyarakat yang kuat, ekosistem keuangan digital Indonesia dapat bersih dari praktik-praktik predator yang merusak tatanan hukum ekonomi nasional.

SIMPULAN

Eskalasi praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah bertransformasi menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat di era digital. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama kejahatan ini terletak pada eksploitasi asimetri informasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Para pelaku menggunakan kemudahan akses teknologi sebagai instrumen untuk menjerat debitur dalam siklus utang yang tidak sehat melalui penetapan suku bunga yang bersifat predator dan metode penagihan yang melanggar norma hukum serta hak asasi manusia, seperti intimidasi, pelecehan, hingga penyalahgunaan data pribadi secara masif. Dari aspek regulasi, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah memberikan fondasi hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Secara normatif, kontrak pinjaman yang diterbitkan oleh platform ilegal dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat kausa yang halal. Namun, efektivitas perlindungan hukum di tingkat empiris masih menghadapi hambatan besar. Kendala tersebut meliputi tantangan teknis dalam melacak identitas pelaku di ruang siber yang anonim, yurisdiksi server yang sering kali berada di luar negeri, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang cenderung masih bersifat reaktif dibandingkan preventif.

DAFTAR RUJUKAN

- Hernoko, A. Y. (2013). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. LaksBang PRESSindo.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2025). Laporan pengawasan konten pinjaman online ilegal tahun 2025. Kominfo.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 10 Oktober). Daftar penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar di OJK.
- Rahmawati, D., & Santoso, B. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pinjaman online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 401–420.

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sjahdeini, S. R. (2009). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.
- Soeroso, R. (2015). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.